

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

TAHUN 2016

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
TAHUN 2016**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun 2016 disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006; dan
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun 2016 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2016;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
- VI. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, yang terdiri dari:
 1. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013; dan
 2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN BUKU 2016

1. Entitas Utama : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Posisi Laporan : JUNI 2016

Hasil Penilaian Sendiri	
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan paling kurang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, yaitu dengan kesimpulan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan: <ol style="list-style-type: none"> a. komponen struktur tata kelola terintegrasi telah terpenuhi; b. proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah mulai dilakukan sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi; c. laporan hasil pelaksanaan kegiatan tata kelola terintegrasi telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. 2. Kelemahan: <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman tata kelola terintegrasi perlu dilakukan pengembangan sehingga materi yang terkandung di dalamnya dapat lebih komprehensif; b. proses yang dilakukan masih dalam tahap awal, sehingga memerlukan evaluasi dan kajian agar nantinya proses yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif; c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal saat ini sedang dalam proses dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perlu ditingkatkan lagi untuk menciptakan <i>good corporate governance</i> dalam konglomerasi keuangan. <p>PT Bank Jatim selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan PT BPR Jatim untuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Koordinasi yang dilakukan adalah untuk perbaikan-perbaikan pada implementasi tata kelola terintegrasi, antara lain adalah peningkatan fungsi pengawasan, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.</p>	

2. Entitas Utama : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
Posisi Laporan : DESEMBER 2016

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan paling kurang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, yaitu dengan kesimpulan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan: <ol style="list-style-type: none"> a. komponen struktur tata kelola terintegrasi telah terpenuhi; b. proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah mulai dilakukan sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi; c. laporan hasil pelaksanaan kegiatan tata kelola terintegrasi telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. 2. Kelemahan: <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman tata kelola terintegrasi perlu dilakukan pengembangan sehingga materi yang terkandung di dalamnya dapat lebih komprehensif; b. proses yang dilakukan masih dalam tahap awal, sehingga memerlukan evaluasi dan kajian agar nantinya proses yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif; c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal saat ini sedang dalam proses dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perlu ditingkatkan lagi untuk menciptakan <i>good corporate governance</i> dalam konglomerasi keuangan. <p>PT Bank Jatim selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan PT BPR Jatim untuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Koordinasi yang dilakukan adalah untuk perbaikan-perbaikan pada implementasi tata kelola terintegrasi, antara lain adalah peningkatan fungsi pengawasan, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.</p>	

II. Struktur Konglomerasi Keuangan



III. Struktur kepemilikan saham yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*)

1. Struktur Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

No.	Nama	Jumlah saham	Prosentase
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,36%
2	Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Timur	4.425.234.334	28,48%
3	Masyarakat	3.012.151.200	20,15%
J U M L A H		14.946.299.182	100%

2. Struktur Kepemilikan Saham BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3.603.803	88,52%
2	Kota Surabaya	1.980	0,05%
3	Kabupaten Pacitan	32.250	0,79%
4	Kota Probolinggo	15.000	0,37%
5	Kabupaten Magetan	1.960	0,05%
6	Kota Pasuruan	32.686	0,80%
7	Kabupaten Pasuruan	5.600	0,14%
8	Kota Kediri	3.250	0,08%
9	Kabupaten Trenggalek	4.000	0,10%
10	Kabupaten Gresik	2.010	0,05%
11	Kabupaten Blitar	500	0,01%
12	Dana Pensiun Pegawai Bank Jatim	11.510	0,28%
13	Kabupaten Bangkalan	15.400	0,38%
14	Kabupaten Lumajang	14.900	0,37%
15	Kabupaten Banyuwangi	80.009	1,97%
16	Kabupaten Nganjuk	8.649	0,21%
17	Kabupaten Tulungagung	6.000	0,15%
18	Kabupaten Ngawi	983	0,02%
19	Kabupaten Pamekasan	30.000	0,74%
20	Kabupaten Probolinggo	20.000	0,49%
21	Kabupaten Ponorogo	833	0,02%
22	Kabupaten Bojonegoro	180.000	4,42%
J U M L A H		4.071.323	100%

IV. Struktur Kepengurusan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Entitas Utama) dan BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur (Perusahaan Terelasi) dalam Konglomerasi Keuangan

1. Struktur Kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama (Independen)	Heru Santoso
Komisaris	Akhmad Sukardi
Komisaris Independen	Soebagyo
Komisaris Independen	Wibisono
Komisaris Independen	Rudi Purwono
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	R. Soeroso
Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	Tony Sudjiaryanto
Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	Su'udi
Direktur Operasional	Rudie Hardiono
Direktur Kepatuhan	Eko Antono

2. Struktur Kepengurusan BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Dr. H. Rasiyo, M. Si
Komisaris	Thonyono Yoso Utomo, S.E., M.M
Komisaris	Drs. Tri Dharma, M.M
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Subawi, S.E., M.M
Direktur Operasional	Purnomo Hadi Winarto, S.E., M.M
Direktur Pemasaran	Bambang Rushadi, S.E., M.M
Direktur Umum	Drajat Sunaryadi, S.H., M.M
Direktur Kepatuhan	Sugeng Hariyanto, S.E., M.M., Ak. CA

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP

A. Pengantar

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan (Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 570/4308/021/2015 tanggal 5 Pebruari 2015) wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

B. Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

C. Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

D. Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan modal antar LJK dalam konglomerasi keuangan.
2. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam konglomerasi keuangan.
3. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen.
4. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu konglomerasi keuangan.
5. Laba dalam satu konglomerasi Keuangan

E. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama wajib:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk konglomerasi keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan monitoring transaksi intra-grup konglomerasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3. Bertindak sebagai penghubung anggota konglomerasi keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota konglomerasi keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh konglomerasi keuangan dari transaksi intra-grup.

F. Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama wajib memastikan penerapan manajemen risiko transaksi intra-group pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
 - 1) Mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko intra-group
 - 2) Mengevaluasi Kebijakan manajemen risiko intra-group
 - 3) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi Entitas Utama dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup secara berkala
- b. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama
 - 1) Menyusun kebijakan manajemen risiko intra-group
 - 2) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi manajemen risiko intra-group
 - 3) Memberiakan Rekomendasi atas usulan terkait penerapan manajemen risiko intra-group kepada LJK dalam konglomerasi keuangan
 - 4) Mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko intra group secara efektif kepada organisasi dalam konglomerasi keuangan
 - 5) Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup
 - 6) Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup
 - 7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko intra-group kepada Dewan komisaris secara berkala

- 8) Memastikan efektifitas pengelolaan SDM dengan cara :
 - Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - Memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
 - Meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 9) Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko intra-group telah dilaksanakan secara independen.
- 10) Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap proses manajemen risiko intra-group secara berkala.
- 11) Menetapkan prosedur dan alata untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko intra-group.
- 12) Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko intra-group

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

a. Pengertian Risk Appetite dan Risk Tolerance

Risk Appetite adalah Tingkat Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. **Risk Tolerance** adalah maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.

Antara Risk Appetite dan Risk Tolerance harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

b. Kebijakan

Kebijakan manajemen risiko intra-group perlu ditetapkan untuk mendukung efektifitas penerepan manajemen risiko terintegrasi dimana paling sedikit memuat :

- 1) Penetapan risiko intra-group yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan
- 2) Perumusan strategi Manajemen Risiko intra-group
- 3) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi manajemen risiko intra-group
- 4) Penetapan strategi dan kerangka risiko intra-group sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance)
- 5) Penetapan metode penilaian tingkat risiko intra-group
- 6) Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario)
- 7) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen risiko intra-group
- 8) Penetapan strategi manajemen risiko intra-group harus memperhatikan prinsip umum dan faktor-faktor lain

c. Prosedur

Prosedur manajemen risiko intra-group merupakan penjabaran dari kebijakan manajemen risiko intra-group yang sedikit memuat :

- 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
- 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail).

d. Penetapan limit transaksi intra-group

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (risk factors) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

a. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- 1) Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.
- 2) Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- 3) Identifikasi informasi lainnya.

b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota konglomerasi keuangan.

Berikut ini adalah parameter pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi.

Pengukuran	Parameter	Rasio atau Indikator	Penilaian
Risiko Inhern	<p>Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan.</p> <p>Mencakup 3 aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. <u>Total transaksi intra-group</u> Total Aset b. <u>Total transaksi intra-group termasuk intra group off Balance Sheet</u> Total Modal c. <u>Total Aset LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Group</u> Total Aset LJK Tersebut d. <u>Total Kewajiban LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Group</u> Total Aset LJK Tersebut e. <u>Total Pendapatan LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Group</u> Laba Bersih LJK Tersebut f. <u>Total Biaya LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Group</u> Laba Bersih LJK Tersebut g. Eksposur kepada pemegang saham pengendali (termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen) h. Eksposur yang timbul dari penempatan aset nasabah kepada perusahaan lain dalam satu grup i. Dokumentasi Perjanjian j. Pemenuhan Kewajaran Transaksi k. Dampak Transaksi kepada kinerja keuangan LJK l. Terdapat sentralisasi manajemen terkait dengan likuiditas jangka pendek. m. Dukungan intra-grup tidak mengikat secara hukum dan/atau tidak dapat dieksekusi. n. Operasional transaksi dimana satu perusahaan bertindak dengan atau atas nama dari perusahaan lain dalam satu grup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Low 2. Low to Moderate 3. Moderate 4. Moderate to High 5. High

		<p>o. Penyediaan jasa manajemen dan jasa lainnya seperti kegiatan back-office antar perusahaan dalam satu grup.</p> <p>p. Pembelian atau penjualan aset kepada perusahaan lain dalam satu grup.</p>	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p> <p>Mencakup 4 aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tingkat Risiko transaksi intra-grup yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan dan toleransi Risikonya sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan 2. Awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai manajemen Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan 3. Budaya Risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dan internalisasi budaya Risiko pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan 4. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama secara keseluruhan untuk Risiko transaksi intra-grup 5. Fungsi Manajemen Risiko transaksi intra-grup pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan independen 6. Strategi Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan dan kesesuaiannya dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan 7. Terdapat kebijakan, prosedur, dan limit Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan untuk seluruh area manajemen Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan yang diterapkan dan dipahami 8. Proses manajemen Risiko transaksi intra-grup oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko transaksi intra-grup 9. Terdapat Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strong 2. Satisfactory 3. Fair 4. Marginal 5. Unsatisfactory

		<p>Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan sehingga menghasilkan pelaporan Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan yang komprehensif dan terintegrasi</p> <p>10. Pemenuhan sumber daya manusia pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko transaksi intra-grup</p> <p>11. Sistem pengendalian intern dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan</p> <p>12. Pelaksanaan kaji ulang secara independen (independent review) untuk Risiko transaksi intra-grup oleh SKAIT baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama</p> <p>13. Hasil kaji ulang independen terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Risiko transaksi intra-grup</p> <p>14. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil kaji ulang independen untuk Risiko transaksi intra-grup</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berikut merupakan pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

c. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- 2) Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- 3) Kewajaran transaksi intra-grup.
- 4) Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

d. Pengendalian risiko intra-group

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- 1) Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan.
- 2) Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- 3) Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi. Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa timur Tbk wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intragrup secara menyeluruh dan efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 1) Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan.
 - 2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Dikomunikasikannya informasi keuangan dan manajemen kepada pihak yang berkepentingan.
 - 4) Memastikan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
 - 5) Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-group.
 - 6) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan satuan kerja atau fungsi kepatuhan Entitas Utama.

VI. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk TAHUN BUKU 2016

- **Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013**

A. Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, terdiri dari:

a. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank pada saat RUPSLB tanggal tanggal 24 Juni 2016 adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama (Independen), 1 (satu) orang Komisaris dan 4 (empat) orang Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama (Independen)	Heru Santoso
Komisaris	Akhmad Sukardi
Komisaris Independen	Soebagyo
Komisaris Independen	Wibisono
Komisaris Independen	Rudi Purwono

Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Khusus untuk Direktur Kepatuhan berpedoman pada PBI nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) & Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum serta PBI nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Hingga tanggal 31 Desember 2016, susunan Direksi Bank Jatim, sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	R. Soeroso
Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	Tony Sudjiyanto
Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	Su'udi
Direktur Operasional	Rudie Hardiono
Direktur Kepatuhan	Eko Antono

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris, antara lain adalah:

A. Persyaratan umum:

Warga Negara Indonesia yang:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan;
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;

B. Persyaratan khusus:

Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut dituangkan dalam keputusan RUPS.

C. Persyaratan lainnya:

1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi, antara lain adalah:

A. Persyaratan umum:

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Ketentuan persyaratan calon yang dapat diangkat sebagai Direksi tersebut di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- B. Persyaratan khusus:
 Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut dituangkan dalam keputusan RUPS.
- C. Persyaratan lainnya:
1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 2. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Independensi Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Independensi Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi (hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua) dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain adalah:

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dan/atau pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan perundang-undangan;
3. Menetapkan dan mengevaluasi rancangan operasional dan non operasional Bank serta menetapkan kebijakan dan keputusan strategis;
4. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Mewakili dan bertindak atas nama Bank dalam melakukan penandatanganan kerjasama, menghadiri acara dan hal-hal lain yang terkait dalam aktivitas penting yang diperlukan;
6. Menyetujui dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan/atau pihak eksternal yang terkait lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

1) Komite Audit

a. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Audit

- Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Soebagyo	Ketua (Komisaris Independen)
Wibisono	Anggota (Komisaris Independen)
Herry Hendarto	Anggota (Pihak Independen)

Dalam rangka penyegaran, sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 054/188/SE/DIR/SDM, tanggal 28 Desember 2016, susunan komite dilakukan perubahan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Heru Santoso	Ketua (Komisaris Utama Independen)
Soebagyo	Anggota (Komisaris Independen)
Herry Hendarto	Anggota (Pihak Independen)

- Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan.
- Seluruh anggota Komite Audit bersifat Independen, baik terhadap Direksi maupun Auditor Internal (SKAI). Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank Jatim yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Komite Audit dan Internal Audit Charter. Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau Perusahaan Publik.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
7. Membuat dokumen kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
8. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
9. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana butir 8 diatas, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Intern.
10. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Nomor 046/07/SK/DK/BPD/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Kerja dan *Self Assessment* Komite Audit bank.

c. Frekuensi rapat Komite Audit

- Selama tahun 2016 Komite Audit melaksanakan 9 rapat internal, 13 rapat koordinasi dengan Divisi dan 2 rapat eksternal, yang kesemuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat.

- Data kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Soebagyo	24	24	100
Wibisono	24	24	100
Herry Hendarto	24	24	100

d. Program kerja yang dilaksanakan Komite Audit Tahun 2016

1. Melakukan penelaahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2016 dan pelaksanaannya serta informasi lainnya.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
3. Membahas usulan manajemen dalam rangka penyempurnaan struktur organisasi Bank Jatim.
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebutuhan dan tujuan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya.
6. Membahas isu-isu signifikan terhadap laporan keuangan dan menelaah efektifitas kinerja auditor eksternal (KAP) sesuai kemandirian dan objektivitasnya.
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Komite Pemantau Risiko

a. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

- Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Wibisono	Ketua (Komisaris Independen)
Soebagyo	Anggota (Komisaris Independen)
Nurhadi	Anggota (Pihak Independen)

Dalam rangka penyegaran, sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 054/188/SE/DIR/SDM, tanggal 28 Desember 2016, susunan komite dilakukan perubahan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Soebagyo	Ketua (Komisaris Independen)
Wibisono	Anggota (Komisaris Independen)
Nurhadi	Anggota (Pihak Independen)

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko. Sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, maka wewenang dan tanggung jawab Komite Pemantau

Risiko secara rinci sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Melakukan analisa pada berbagai risiko yang mungkin timbul dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengambil langkah yang diperlukan; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Pengendalian Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Jatim Nomor 046/08/SK/DK/BPD/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Kerja dan *Self Assessment* Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk memperkuat kondisi internal, dan dalam rangka program transformasi

BPD serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas kebijakan baru seperti kebijakan penyediaan dana besar dan dipandang dari sudut manajemen risiko atas tugas yang diberikan dari Dewan Komisaris;
2. Mengevaluasi kepatuhan Bank Jatim terhadap peraturan perundangan-undangan seperti APU/PPT;
3. Melakukan pemantauan terhadap laporan Tingkat Kesehatan Bank Jatim sekaligus Tingkat Kesehatan Bank untuk Unit Usaha Syariah terkait dengan berbagai potensi risiko yang dihadapi, mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi serta hasil perhitungan Tingkat Kesehatan Bank untuk Unit Usaha Syariah; dan
4. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas sistem pengendalian risiko (*Risk Control System*) yang telah dilakukan oleh Direksi beserta jajarannya.

c. Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko

- Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko melaksanakan 9 kali rapat internal, 10 kali rapat koordinasi dengan Divisi dan 3 rapat dengan pihak eksternal yang kesemuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Pemantau Risiko, ketentuan yang mengatur telah tertuang dalam suatu aturan internal Komite Pemantau Risiko.
- Data kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Wibisono	22	22	100
Soebagyo	22	22	100
Nurhadi	22	22	100

d. Program kerja yang dilaksanakan Komite Pemantau Risiko Tahun 2016

Program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2016 antara lain:

1. Pemantauan terhadap potensi risiko berdasarkan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko, yang meliputi Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan.
2. Pemantauan strategi bisnis bank yang berdampak pada potensi risiko pasar, risiko kredit risiko operasional, risiko kepatuhan dan

risiko lainnya melalui laporan realisasi rencana bisnis bank dan laporan keuangan.

3. Evaluasi terhadap aktifitas *large exposure* terutama Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak terkait.
4. Peningkatan kualitas manajemen risiko termasuk membahas peraturan baru dari OJK, serta temuan hasil pemeriksaan pihak internal dan eksternal.
5. Melakukan kajian dan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Aktivitas lain terkait dengan fokus kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2016, diantaranya melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank Jatim, sebagai berikut:

1. Review Laporan Tingkat Kesehatan Bank Jatim Berbasis Risiko yang meliputi Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan serta Laporan direktur Kepatuhan.
2. Penilaian *Self Assessment* atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* di lingkungan Dewan Komisaris dan Komite.
3. Pembahasan atas pemberian fasilitas kredit *large exposure* berdasarkan tugas dari Dewan Komisaris terutama yang menyangkut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pihak terkait.
4. Review terhadap laporan periodik unit kerja terkait termasuk laporan dari unit kerja audit internal mengenai tindak lanjut penyelesaian atas hasil temuan pemeriksaan umum maupun khusus.
5. Review hasil laporan kredit bermasalah dalam rangka perbaikan kualitas *Non Performance Loan* (NPL).
6. Pembahasan atas pelaksanaan laporan pengawasan Dewan Komisaris ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.
7. Pembahasan kaji Ulang atas kinerja kantor cabang yang dilaksanakan setiap empat bulan sekali.
8. Pembahasan Rencana Bisnis (Renbis) Bank Jatim tahun 2017 dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris.

Berdasarkan kegiatan tersebut, Komite Pemantau Risiko berpendapat bahwa secara umum Bank Jatim telah melaksanakan manajemen risiko dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank Jatim sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016 memberikan hasil penilaian dengan peringkat komposit 2 (dua) yang berarti bahwa “ Mencerminkan kondisi Bank secara Umum sehat,

sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan”.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Heru Santoso	Ketua (Komisaris Utama Independen)
Akhmad Sukardi	Anggota (Komisaris)
Hadi Sukrianto	Anggota (Komisaris)
Soebagyo	Anggota (Komisaris Independen)
Wibisono	Anggota (Komisaris Independen)
Pemimpin Divisi SDM	Anggota

Dalam rangka penyegaran, sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 054/188/SE/DIR/SDM, tanggal 28 Desember 2016, susunan komite dilakukan perubahan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Wibisono	Ketua (Komisaris Independen)
Soebagyo	Anggota (Komisaris Independen)
Rudi Purwono	Anggota (Komisaris)
Akhmad Sukardi	Anggota (Komisaris)
Pemimpin Divisi SDM	Anggota

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kualifikasi dan proses seleksi/pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan cara menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Melakukan seleksi dan nominasi calon anggota Komisaris dan/ atau Direksi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Merancang, menyusun dan mengevaluasi kebijakan remunerasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Kebijakan tersebut di atas disusun dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank Jatim; dan
5. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Jatim Nomor 046/09/SK/DK/BPD/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Kerja dan Self Assessment Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan unit kerja terkait serta pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan/keterangan yang memadai dalam lingkungan tugasnya.

c. Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Heru Santoso	10	6	60
Akhmad Sukardi	10	6	60
Hadi Sukrianto	10	3	30
Soebagyo	10	10	100
Wibisono	10	10	100
Rudi Puwono	10	0	0

d. Program kerja yang dilaksanakan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2016

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2016 meliputi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Pengurus dan Pegawai Bank Jatim dengan menggunakan sistem grading yang berbasis kompetensi.

2. Penempatan jabatan eksekutif dibawah Direksi dan percepatan pengisian kekosongan pejabat di unit kerja operasional berdasarkan skala prioritas dalam rangka pengembangan organisasi.
3. Program pengisian pejabat melalui multi level entry dengan standar profesi yang dibutuhkan Bank Jatim dalam rangka mengejar kekosongan.
4. Monitoring pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan dan sumber daya manusia kepada pihak lain atau alih daya termasuk outsourcing.
5. Memverifikasi data dan memberikan rekomendasi atas usulan Direksi dalam rangka promosi dan penempatan pejabat eksekutif.
6. Mempersiapkan dan memberikan rekomendasi serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian Dewan Komisaris periode 2015 s/d 2018 serta anggota Direksi untuk periode 2015 s/d 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Komite Tata Kelola Terintegrasi

a. Struktur Komite Tata Kelola Teirntegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 053/302/KEP/DIR tanggal 31 Desember 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 054/123/VII/2016/SE/DIR/KPTH tanggal 01 Agustus 2016, susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Wibisono	Ketua (Komisaris Independen Bank Jatim)
Tri Dharma	Anggota (Komisaris Independen BPR Jatim)
Tonyono Yoso Utomo	Anggota (Komisaris Independen BPR Jatim)
Prof. Moh. Ali Azis	Anggota (Dewan Pengawas Syariah)
Nurhadi	Anggota (Pihak Independen)
Siswoyo Hambali	Anggota (Pihak Independen)

b. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Teirntegrasi.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Pasal 10 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan Bank dibantu oleh Divisi Kepatuhan. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam memberikan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan di luar kepentingan Bank.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan telah dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, laporan Direktur Kepatuhan juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester dengan tepat waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan sesuai Pasal 15 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yaitu:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada PBI mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Bank telah menyediakan pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang senantiasa dilakukan update dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, bank mencanangkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan akan diupayakan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan bank.

Sepanjang tahun 2016, Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI/POJK dan SE BI/SE OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek

prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan budaya kepatuhan benar-benar melekat dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik.

Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Bank sesuai PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta dengan terbitnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang – undang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, telah dilakukan beberapa aktivitas antara lain yakni:

1. Penyediaan software Anti Money Laundering (AML Program); program ini merupakan program *stand alone* yang terhubung dengan *Core Banking System* Bank (ESTIM), sehingga menghasilkan:
 - a. Daftar Transaksi Diluar Kebiasaan (*Unusual transaction*), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang potensial menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (*Potensial Cash Transaction Report*), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK.
 - c. Daftar Transaksi dari dan ke Luar Negeri Dilaporkan (*International Fund Transfer Instruction Report/IFTI*), daftar ini memuat transaksi-transaksi dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan ke PPATK.
2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, yaitu

dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 24 Maret 2016 dan 20-21 Agustus 2016.

3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report*) dan lampiran transaksi dari dan ke luar negeri (LTKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta, jumlah laporan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 63 laporan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 7.605 laporan;
 - c. Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL) sejumlah 1.897 laporan.
4. Pemenuhan data keuangan nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ke PPATK sejumlah 17 data;
 - b. Ke KPK sejumlah 21 data.
5. Monitoring dan komparasi data nasabah Bank terhadap data teroris yang diterbitkan oleh PBB.
6. Melakukan Pengelompokan seluruh data nasabah bank melalui pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach/RBA*), yang terbagi menjadi:
 - a. Nasabah berisiko Tinggi (*high risk customer*) termasuk *Politically Exposed Person* (PEP);
 - b. Nasabah berisiko Menengah (*medium risk customer*); dan
 - c. Nasabah berisiko Rendah (*low risk customer*).Dan dilakukan Pengkinian data Nasabah sesuai dengan risiko yang melekat pada nasabah tersebut.

Indikator Kepatuhan

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, kegiatan operasional Bank selama tahun 2016 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari 11 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember 2016:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank sebesar 23,88 %
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif sebesar 3,22 %
3. Aset produktif bermasalah terhadap total asset produktif sebesar 3,70 %
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan terhadap aset produktif sebesar 3,46 %
5. *Non Performing Loan* (NPL) Gross sebesar 4,77 %
6. *Non Performing Loan* (NPL) Net sebesar 0,65 %

7. *Return On Asset* (ROA) sebesar 2,98 %
8. *Return On Equity* (ROE) sebesar 17,82 %
9. *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 6,94 %
10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 72,22 %
11. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 90,48 %

Dari 11 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2016 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

2) Penerapan Fungsi Audit Intern

Pendekatan audit yang diterapkan Divisi Audit Intern Bank pada tahun 2016 tetap menggunakan pendekatan "*Risk Based Audit*", Pendekatan *Risk Based Audit* merupakan metode pendekatan audit dalam menentukan obyek-obyek audit dengan memprioritaskan Kantor Cabang dan unit kerja di Kantor Pusat yang memiliki risiko tinggi dan *Risk Control System* yang rendah. Termasuk audit yang dilakukan oleh Auditor Cabang, diprioritaskan pada aktivitas fungsional Kantor Cabang dan transaksi keuangan yang berpotensi mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan kerugian Bank. Pelaksanaan audit tahun 2016 meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk Unit Usaha Syariah dan Cabang Syariah sesuai dengan *Audit Plan* yang sudah ditetapkan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, efektifitas penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Mengkoordinasi kegiatan Divisi Audit Intern dengan kegiatan pemeriksa eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal.
- f. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan bank berbasis risiko dan melaporkan realisasinya (*Audit Plan*) kepada Direktur Utama.

Wewenang, kedudukan dan tanggung jawab Divisi Audit Intern dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

Divisi Audit Intern berwenang untuk melaksanakan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Standar Pelaksanaan

Kegiatan Divisi Audit Intern berpedoman pada *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 20 Januari 2010, *Audit Plan* tahunan, Struktur Organisasi Bank Jatim dan Buku Prosedur Pelaksanaan yang di-*update* secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis, organisasi dan ketentuan yang berlaku. Sebagai acuan ke arah *global practise*, Divisi Audit Intern juga menggunakan standar dan kode etik IIA dan ISACA.

Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Hasil review terakhir pada tanggal 30 Juni 2016 oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil dengan hasil bahwa secara umum fungsi Divisi Audit Intern telah memenuhi ketentuan SPFAIB, namun terdapat 2 (dua) catatan yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu terkait belum memiliki index arsip dalam penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA) dengan bukti audit dan penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Audit Intern Teknologi Informasi. Namun demikian, untuk menyempurnakan kelemahan tersebut Divisi Audit Intern membuat konsep untuk dapat mengaitkan Kertas Kerja Audit dan bukti audit yang dibakukan ke dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Audit Intern. Selain itu, Divisi Audit Intern telah melakukan penyempurnaan atas Pedoman Pelaksanaan Audit Intern Teknologi Informasi terkait BI-RTGS, SKNBI dan BI-SSSS sesuai dengan Surat Edaran Direksi nomor 054/172/XI/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Penambahan Buku Pedoman Pelaksanaan Prosedur Audit Internal Teknologi Informasi.

Pelaporan

Divisi Audit Intern menyampaikan laporan kepada:

- a. Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan berupa Laporan Hasil Audit, Hasil Monitoring Tindak

Lanjut Temuan oleh *Auditee* dan Progres Program Kerja Divisi Audit Intern.

- b. Bank Indonesia tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
 - a) Laporan Hasil Audit BI-RTGS.
 - b) Laporan Hasil Audit SKNBI.
 - c) Laporan Hasil Audit KPDHN.
 - d) Laporan Hasil Audit BI-SSSS.
 - e) Laporan Hasil Audit BI-ETP.
 - f) Laporan Hasil Audit Sistem Pembayaran.
- c. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
 - a) Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit Internal (semesteran)
 - b) Laporan Strategi Anti Fraud (semesteran)
 - c) Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank - Laporan Strategi Anti Fraud (insidental)
 - d) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dengan ruang lingkup Modul *Core Banking System* yang dilakukan setiap 3 Tahun sekali.
 - e) Laporan Hasil Audit Penyedia Jasa TI (Telkom Sigma, PT. Sisnet, PT. Mitra Mandiri Maju, PT. Argenta, PT. Akses Cipta Solusi).
 - f) Laporan Hasil Review Produk Baru (EDC, *Mobile Banking* dan Laku Pandai)
 - g) Laporan Hasil Review Aplikasi Warkat Dana *Offline* pada Cab. Perak Surabaya.
 - h) Laporan Hasil Review Aplikasi Quantum pada Divisi Treasury.
 - i) Laporan Hasil Review Kebutuhan Lisensi Microsoft pada Divisi Teknologi Informasi.
 - j) Laporan Hasil Kaji Ulang Pihak Eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Pengembangan Audit

Dari hasil temuan audit baik oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal, maka dilakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi baik terhadap prosedur operasional maupun SDM yang menjadi kunci dalam memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan internal Bank Jatim. Oleh karena itu, pengembangan audit pada tahun 2016 difokuskan kepada:

- a. Meningkatkan jumlah SDM pada Divisi Audit Intern dengan menambah tenaga Auditor sesuai kebutuhan Cabang terkait adanya peningkatan

- jaringan, sehingga dengan jumlah dan kualitas tenaga Auditor dapat memadai sesuai dengan risiko Cabang dan rentang organisasi agar fungsi kontrol akan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien;
- b. Pengembangan organisasi & efektivitas monitoring Auditor Cabang oleh Koordinator-koordinator di Kantor Pusat.
 - c. Pengembangan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi; dengan ditunjuknya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan oleh Pemegang Saham Pengendali melalui Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 570/4308/021/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 perihal Penunjukan Entitas Utama.

3) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (mengubah PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi dan Kondisi Keuangan Bank), audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2015 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan dan merupakan Kantor akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Bank Indonesia.

Audit Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2016 dilaksanakan berdasarkan SPK Nomor 054/175/VII/2016/UM tanggal 12 Juli 2016 kepada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan biaya

audit sebesar Rp 840.000.000 - (sudah termasuk PPN). Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek aspek:

1. Kapasitas KAP;
2. Legalitas perjanjian kerja;
3. Ruang lingkup audit;
4. Standar Profesional Akuntan Publik; dan
5. Komunikasi antara KAP dengan pihak terkait.

KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil tidak memberikan jasa lain kepada Bank Jatim pada tahun 2016 sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Jatim:

Tahun Buku	Nama KAP	Nama Akuntan Publik
2010	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Drs. Hari Purwantono
2011	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Drs. Hari Purwantono
2012	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Sinarta
2013	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Sinarta
2014	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Sinarta
2015	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Tanzil
2016	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Tanzil

Kantor Akuntan yang ditunjuk Bank Jatim tidak memberikan jasa lain kecuali jasa audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim.

4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Implementasi Manajemen Risiko

Risk Management atau manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk melakukan identifikasi, melakukan pengukuran, melakukan evaluasi dan melakukan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan *risk management*, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dengan baik dan dapat diminimalisir.

Berdasarkan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 dan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan

SE OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016, Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Bank Nomor 049/213/KEP/DIR/DALKO pada tanggal 31 November 2011. Penerapan manajemen risiko di Bank mencakup 4 (empat) pilar sesuai dengan SE OJK dimaksud, yaitu:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam tata kelola yang sehat (*good governance*), salah satu prinsipnya adalah tata kelola tanggung jawab (*responsibility*) atas kewenangan petugas maupun pejabat Bank untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan usaha perbankan pada suatu unit kerja. Untuk itu dalam rangka mitigasi risiko (*risk mitigation*) suatu kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam rangka penerapan pengendalian intern yang baik (*best practice*), perlu adanya penetapan limit dari masing-masing jenis kegiatan usaha, agar risiko yang timbul dapat diminimalisir.

Penetapan limit terdiri dari limit secara keseluruhan (*exposure limit*), limit individual (*individual limit*), limit konterparti (*counterparty limit*), limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/24/DPNP, tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, faktor komposit Penilaian Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*);
2. *Good Corporate Governance* (GCG);

3. Rentabilitas (*Earnings*); dan
4. Permodalan (*Capital*).

Penentuan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) dengan mempertimbangkan unsur *judgement*. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga Bank diharapkan mampu mendeteksi secara dini akar permasalahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik. Selain itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga telah memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor-faktor penilaian yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor.

d. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Didalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Satuan Kerja Operasional (*bussines unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Proses Evaluasi Risiko

Guna menumbuhkan budaya risiko di setiap jenjang, Dewan Komisaris dan Direksi melalui organisasi dan komite yang dibentuk (SKMR, KOMENKO, Komite Pemantau Risiko, dan lain-lain) telah menciptakan mekanisme *risk self-assessment* pada level kantor cabang, dimana alat yang dikembangkan untuk keperluan tersebut diharapkan mampu menangkap kondisi minor sedini mungkin di satuan kerja terkecil pada *risk taker* unit dan sedini mungkin dapat dilakukan langkah-langkah okrekatif dan mitigasi.

Hasil *risk self-assessment* setiap kantor cabang disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko, sebagai bahan *monitoring* seluruh cabang dan evaluasi

manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan persetujuan Direksi serta sebagai bahan *Risk Based Audit (RBA)* Divisi Audit Intern.

Divisi Manajemen Risiko membuat Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu bulanan dan 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang Manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak

eksternal terkait seperti Bank Indonesia. Selain itu Divisi Manajemen Risiko telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko untuk mitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut.

Upaya Pengelolaan Risiko

Sebagai bank yang memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM, asetnya didominasi oleh kredit mikro dan kecil yang sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar akibat maraknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

- Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan bank.
- Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
- Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Sesuai dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2016, di dalam pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 bulan sekali.

Berdasarkan SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2016, risiko inheren Bank berpredikat *LOW to MODERATE* dengan kualitas penerapan manajemen risiko *FAIR* sehingga risiko komposit berada pada posisi *LOW to MODERATE* sebagaimana Hasil Laporan Profil Risiko Bank laporan bulan Desember 2016 sebagai berikut:

Jenis Risiko	Periode Sekarang		
	<i>Inherent Risk</i>	Kualitas Manajemen Risiko	Komposit
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
Risiko Likuiditas	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
Risiko Hukum	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
Risiko Strategik	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
Risiko Kepatuhan	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
Risiko Reputasi	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
PERINGKAT RASIO AGREGAT	<i>LOWMOD</i>	<i>FAIR</i>	<i>LOWMOD</i>

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Dalam optimalisasi penerapan GCG yang menerapkan prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*, bank melakukan evaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berkesinambungan. Evaluasi dititikberatkan pada aktivitas fungsional dan proses bisnis yang memiliki risiko tinggi baik karena adanya perubahan kondisi intern dan ekstern ataupun terkait perkembangan usaha bank yang terus berjalan. Pemantauan proses bisnis atas penerapan SPI, dilakukan oleh satuan kerja operasional maupun Divisi Audit Intern bank. Hasil evaluasi pelaksanaan tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar evaluasi Manajemen bank terhadap implementasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal untuk menentukan perbaikan ataupun penyempurnaan sistem pengendalian yang memungkinkan Manajemen meningkatkan efektivitas kegiatan operasional sekaligus

meminimalkan risiko yang merugikan perusahaan. Evaluasi terkait efektifitas Sistem Pengendalian Internal untuk selanjutnya diperbaiki dalam bentuk Pedoman maupun Surat Edaran ke Unit Kerja Operasional, sehingga bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai atas pencapaian tujuan sistem pengendalian intern.

5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* beserta perubahannya;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum beserta perubahannya.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, selama tahun 2016, Bank tidak melanggar atau melampaui BMPK. Bank telah menetapkan kebijakan intern mengenai BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait serta debitur inti. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, Bank menyusun dan melakukan pengkinian daftar rincian pihak terkait secara terus menerus yang mempunyai hubungan pengendali dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

Tabel dibawah ini menyelaskan total penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Debitur Inti Posisi 31 Desember 2016		
Penyediaan Dana	Debitur	Rp (Jutaan)
Kepada Pihak Terkait	67	90.410
Kepada Debitur Inti	25	2.290.869

Pihak Terkait Bank Jatim Posisi 31 Desember 2016	
Pihak Terkait	Total Saldo Pihak Terkait (dalam Jutaan Rupiah)
Komisaris, Pejabat Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	48.418
Pihak terkait dengan Bank Jatim (Perusahaan Pengendali Bank)	41.992
TOTAL	90.410

6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

Dalam rangka memenuhi kewajiban bank kepada Bank Indonesia untuk mentransparansikan kondisi keuangan, Bank Jatim telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website Bank Jatim.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki saham dengan jumlah 5% atau lebih dari modal tersetor pada bank. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama- bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki saham yang tidak melebihi 25% pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudukan di dalam negeri. Adapun daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 2016			
Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Presentase
Heru Santoso	Komisaris Utama (Independen)	0	0
Akhmad Sukardi	Komisaris	750.000	0,0050184
Rudi Purwono	Komisaris Independen	0	0
Soebagyo	Komisaris Independen	0	0
Wibisono	Komisaris Independen	0	0
R. Soeroso	Direktur Utama	3.299.600	0,0220782
Su'udi	Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi	3.026.100	0,0202482
Eko Antono	Direktur Kepatuhan	2.227.200	0,0149026
Rudie Hardiono	Direktur Operasional	501.500	0,0033556
Tony Sudjiaryanto	Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah	0	0
TOTAL		9.804.400	0,0656030

C. Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga												
Komisaris	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Heru Santoso	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Akhmad Sukardi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Wibisono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Soebagyo	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rudi Purwono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi (hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua) dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga												
Direksi	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
R. Soeroso	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Su'udi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rudie Hardiono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eko Antono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tony Sudjiaryanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket Remunerasi dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016

Pada tahun 2016, paket remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Paket Remunerasi dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016				
Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	24.658.082.766,28	5	7.968.915.210,00
Fasilitas lain dalam bentuk natura 32 (asuransi)	5	13.459.693.175,00	5	7.194.444.024,85

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2016 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi Tahun 2016		
Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Direksi	Komisaris
Diatas Rp 2 Miliar	5	5
Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2 Miliar	-	-
Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-

Fasilitas bagi Dewan Komisaris

1. Fasilitas kesehatan, asuransi jiwa (dalam USD) dan asuransi penghargaan akhir masa jabatan:
 - a. Fasilitas kesehatan termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau tidak ditanggung oleh instansi lain dibayarkan at cost yang terdiri atas:
 - Biaya pengobatan di dalam negeri
 - Biaya pengobatan di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ❖ Adanya pernyataan dari Rumah Sakit atau dokter yang menangani bahwa penyakitnya tidak dapat ditangani oleh dokter dalam negeri;
 - ❖ Mendapat persetujuan dari Direksi.
 - b. Asuransi jiwa untuk:
 - Komisaris Utama sebesar USD 80.000;
 - Komisaris sebesar USD 64.000
 - c. Asuransi penghargaan akhir jabatan sebesar 38 kali gaji terakhir.
2. Kendaraan dinas dan BBM serta pengemudinya:
 - a. Kendaraan dinas dan perawatannya sesuai kemampuan dan kepatutan bank.
 - b. BBM dan pengemudi sesuai dengan ketentuan bank.

3. Fasilitas lain-lain termasuk diantaranya bantuan BBM dan biaya komunikasi ditetapkan maksimal 20% dari gaji.
4. Pakaian dinas sesuai dengan ketentuan bank.
5. Tambahan penghasilan lainnya sesuai Rencana Bisnis.

Fasilitas bagi Direksi

1. Fasilitas kesehatan, asuransi jiwa (dalam USD) dan asuransi penghargaan akhir masa jabatan:
 - a. Fasilitas kesehatan termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau tidak ditanggung oleh instansi lain dibayarkan *at cost* yang terdiri atas:
 - Biaya Pengobatan di dalam negeri
 - Biaya pengobatan di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ❖ Adanya pernyataan dari Rumah Sakit atau dokter yang menangani bahwa penyakitnya tidak dapat ditangani oleh dokter dalam negeri;
 - ❖ Mendapat persetujuan dari Direksi.
 - b. Asuransi jiwa untuk:
 - Direktur Utama sebesar USD 100.000
 - Direktur sebesar USD 90.000
 - c. Asuransi penghargaan akhir jabatan sebesar 48 kali gaji terakhir.
2. Kendaraan dinas dan BBM serta pengemudinya:
 - a. Kendaraan dinas dan perawatannya sesuai kemampuan dan kepatutan bank.
 - b. BBM dan pengemudi sesuai dengan ketentuan bank.
3. Biaya telepon, listrik (PLN), air (PDAM):
 - a. Telepon dibayarkan *at cost* untuk 1 (satu) nomor *handphone* dan 1 (satu) nomor *fixed phone*;
 - b. Listrik (PLN) dan air (PDAM) dibayarkan *at cost*.
4. Fasilitas rumah/perbaikan dan pengamanan (jika tidak menempati rumah dinas)
 - a. Direktur Utama Rp20.000.000,-; Direktur Rp18.000.000- dan diberikan setiap bulan.
 - b. Fasilitas pengamanan/satpam.
5. Member golf dibayarkan *at cost*.
6. Pakaian dinas sesuai dengan ketentuan bank.
7. Tambahan penghasilan lainnya sesuai Rencana Bisnis.

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	
Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	6,72
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4,63

F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi 16 kali sebagaimana yang dapat dilihat melalui table yang disajikan berdasarkan periode jabatan anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris 2016								
Nama	Jabatan	Periode	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
			Jml. Rapat	Jml. Kehadiran	%	Jml. Rapat	Jml. Kehadiran	%
Heru Santoso	Komisaris Utama	1 Jan – 31 Des 2016	12	8	66,66	16	10	62,5
Soebagyo	Komisaris Independen	1 Jan – 31 Des 2016	12	11	91,66	16	15	93,75
Wibisono	Komisaris Independen	1 Jan – 31 Des 2016	12	3	25	16	14	87,5
Akhmad Sukardi	Komisaris	1 Jan – 31 Des 2016	12	3	25	16	9	56,25
Rudi Purwono	Komisaris Independen	Juli – Des 2016	7	2	28,57	6	4	66,66

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Direksi

Direksi mengadakan rapat secara berkala sesuai kebutuhan untuk melakukan koordinasi antar anggota Direksi, membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi dan membahas kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Selain itu, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris, Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang untuk membicarakan perkembangan bank. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat yang dituangkan dalam daftar hadir wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank. Perihal hasil rapat yang wajib dilampirkan dalam risalah rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Selama tahun 2016 Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan jadwal dan agenda sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi 2016			
Jabatan	Jml. Rapat	Jml. Kehadiran	%
Direktur Utama	20	19	95
Direktur Kepatuhan	20	16	80
Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	20	17	85
Direktur Operasional	20	19	95
Direktur Agrobisnis dan Ritel	20	17	85

G. Jenis Sanksi untuk Pelanggaran dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Jenis Sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik dan jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir:

Pelanggaran Kode Etik Divisi SDM Periode Tahun 2016					
No.	Cabang	Kasus	Jumlah Pihak	Sanksi	SK Punishment
1	Cabang	Indikasi terjadinya fraud pada operasional kliring	3	Peringatan Tertulis	054/215/KEP/DIR/SDM
					054/216/KEP/DIR/SDM
					054/217/KEP/DIR/SDM
2	Cabang	Indikasi fraud pada operasional kliring	3	Peringatan Tertulis	054/219/KEP/DIR/SDM
					054/218/KEP/DIR/SDM
					054/220/KEP/DIR/SDM
3	Cabang	Pendebetan rekening tanpa persetujuan dari nasabah	1	Peringatan Tertulis	Disetujui Direksi (sesuai BA Teguran Lisan tanggal 25 Oktober 2016)
4	Cabang	Penyalahgunaan hasil realisasi kredit	1	Peringatan Lisan	054/222/KEP/DIR/SDM
5	Cabang	Penyalahgunaan dana pihak ketiga	1	Diberhentikan	054/223/KEP/DIR/SDM
6	Cabang	Pemberian Kredit Group RADI	3	Diberhentikan	054/224/KEP/DIR/SDM
				Pernyataan Tidak Puas	054/225/KEP/DIR/SDM
				Demosi	054/226/KEP/DIR/SDM
7	Kantor Pusat	Penyalahgunaan biaya perjalanan dinas	1	Diberhentikan	054/232/KEP/DIR/SDM
8	Cabang	Indikasi Fraud	2	Diberhentikan	054/227/KEP/DIR/SDM
				Peringatan Tertulis	054/228/KEP/DIR/SDM
9	Cabang	Selisih kas pada teller	1	Diberhentikan	054/229/KEP/DIR/SDM
10	Cabang	Pemalsuan spesimen tanda tangan	1	Diberhentikan	054/4261/XI/2016/SDM
11	Cabang	penyalahgunaan uang bon antar teller	1	Diberhentikan	054/1452/XI/2016/SDM

H. Permasalahan Hukum yang Dihadapi Tahun 2016

Kasus hukum perdata yang dihadapi bank tahun 2016 dengan nilai gugatan > Rp. 3 milyar adalah sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Status Perkara/Gugatan	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Sanksi
1	Perkara Perdata Nomor: 584/ Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007 tentang gugatan PT Hikmah Surya Jaya (Penggugat) terhadap Bank Jatim (Tergugat) untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir sebesar Rp.3.000.000.000,	Putusan Pengadilan Negeri adalah gugatan tidak dapat diterima. Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Belum diketahui apakah Penggugat mengajukan kasasi ataukah tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Perkara Perdata Nomor: 178/ Pdt.G/2013/PN.Sda tanggal 8 Oktober 2013 tentang gugatan PT LEN (Penggugat) terhadap Bank Jatim (Tergugat) dengan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000.000,- karena Penggugat merasa dirugikan atas keputusan Bank Jatim tentang bank garansi.	Putusan PN: Gugatan diterima sebagian. Putusan PT: menguatkan putusan PN. Bank Jatim (Tergugat) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan mengajukan penundaan eksekusi.	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Perkara Perdata Nomor: 51/ Pdt.Bth/2015/PN.Gsk tanggal 10 September 2015 tentang gugatan Erma Zahro Noor, SH, MH (Pembantah) terhadap Bank Jatim (Terbantah) dengan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp.3.626.000.000,- karena Pembantah merasa dirugikan atas keputusan Bank Jatim tentang jaminan kredit yang dilelang.	Putusan Pengadilan Negeri adalah menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya.Saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Perkara Perdata Nomor: 83/ Pdt.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 16 Februari 2016 tentang gugatan PT Barasentosa Lestari (Penggugat) terhadap Bank Jatim (Tergugat) dengan tuntutan kerugian materiil	Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Sela): Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat, Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili	Tidak Ada	Tidak Ada

	sebesar Rp.4.326.250.000,- karena Penggugat merasa dirugikan atas klaim bank garansi uang muka yang belum dibayarkan oleh Bank Jatim.	perkara ini. Penggugat mengajukan banding.		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--	--

Dari perkara hukum yang dihadapi oleh bank tahun 2016, tidak berdampak signifikan bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha bank.

I. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Bank telah memiliki pedoman kerja yang mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 tentang Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi Nomor 049/010/DIR/KPTH, tanggal 31 Maret 2011 dan perubahan terakhir sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015, perihal Perubahan Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan. Selain itu, ketentuan mengenai benturan kepentingan juga diatur atau menjadi bagian dalam pedoman kerja *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dan Direksi. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan secara *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*, sehingga kepentingan *Stakeholder* dan Bank tetap dapat dilindungi.

Benturan kepentingan terjadi apabila pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai Pengambil Keputusan atau seorang Pelaksana membuat suatu keputusan dan dalam keputusan tersebut menyangkut kepentingan pribadi dari pihak yang bersangkutan termasuk kepentingan anggota keluarganya. Dalam hal pihak yang seharusnya mengambil keputusan memiliki benturan kepentingan terhadap Bank, maka pihak tersebut wajib mengungkapkan benturan kepentingannya sekaligus tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat merugikan bank karena sangat besar kemungkinan bahwa keputusan tersebut tidak independen, sehingga berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

Unsur pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai dan manajemen dalam pengelolaan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, budaya perusahaan dan ketentuan internal perusahaan;

- b. Menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diwujudkan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank, antara lain Dewan Komisaris Bank tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundangan lain yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris Bank juga wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang mengalami benturan kepentingan dilarang melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan.

Pengaturan mengenai benturan kepentingan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya benturan kepentingan antara bank dengan Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- b. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan perseroan;
- c. Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan lain;
- d. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan kasus tersebut;
- e. Apabila benturan kepentingan dan/atau terjadinya perkara tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya lain yang ditempuh bank agar para pejabat dan pegawainya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan yang berpotensi merugikan bank antara lain:

- a. Melakukan pengungkapan secara tertulis mengenai kepemilikan saham Direksi dan keluarganya pada perusahaan lain yang diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahannya;

- b. Tidak memperbolehkan pihak yang memiliki benturan kepentingan terhadap Bank untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan yang terkait dengan benturan kepentingan tersebut;
- c. Mewajibkan setiap pegawai dan manajemen Bank untuk mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan mencakup nama pegawai yang memiliki benturan kepentingan, hubungan pegawai dengan pihak yang mengadakan transaksi, nama dan jabatan pengambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, tindakan yang diambil cabang/divisi;
- d. Melarang praktek pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap atau sejenisnya yang patut diduga hal tersebut berpotensi membuat pejabat atau pegawai pemutus kehilangan independensinya dalam mengambil keputusan dan bertentangan dengan etika bisnis yang sehat serta hukum yang berlaku sehingga merugikan kepentingan bank.

Mekanisme penyelesaian benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat internal Bank telah diatur dalam BPP Benturan Kepentingan SK Direksi Nomor 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana perubahan terakhir sesuai SE Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH Tanggal 31 Desember 2015 adalah:

- Penyelesaian benturan kepentingan secara internal bagi Pegawai diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Kepegawaian, sedangkan untuk Pengurus diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Transaksi yang mengandung atau diduga mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan secara tertulis dalam bentuk Surat yang dilampirkan dengan Notulen Rapat yang berisi pertimbangan atas keputusan yang diambil dan ditujukan kepada Divisi Kepatuhan sesuai format laporan pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dalam SK Direksi Nomor 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana perubahan terakhir sesuai SE Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH Tanggal 31 Desember 2015.
- Apabila dari hasil analisa yang dilakukan tersebut diduga benar terjadi benturan kepentingan, maka Divisi Kepatuhan akan melakukan analisa dengan cara berkoordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan benar atau tidaknya dugaan benturan kepentingan dimaksud;
- Hasil analisa dan pemeriksaan Auditor Cabang atau Divisi Audit Intern terbukti adanya pelanggaran prosedur dan ketentuan pada proses transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka selanjutnya akan diproses sesuai dengan BPP Reward & Punishment System Surat Keputusan Direksi Nomor 051/163/DIR/SDM Tanggal 24 September 2013.

Benturan kepentingan yang terjadi juga berpotensi menimbulkan sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka dapat ditempuh jalur mediasi yang

merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan Mediator (pihak yang tidak memihak) untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank, sebagaimana didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang “Benturan Kepentingan”

J. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan

Hadir sebagai bank dengan misi sosial kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim mengemban prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) sebagai suatu manifestasi komitmen berkelanjutan. Komponen utama dalam praktik CSR Bank Jatim meliputi tanggung jawab secara sosial, ekonomi, hukum dan filantropi yang direfleksikan dalam Kebijakan pengelolaan dan aspek operasional Bank secara keseluruhan, dengan ringkasan realisasi sebagai berikut:

Realisasi CSR Bank Jatim Tahun 2016				
No.	Bidang	2014	2015	2016
1	Pendidikan	2.052.673.500	1.000.104.927	2.507.593.420
2	Kesehatan	4.208.046.000	2.348.661.204	3.526.666.780
3	Kebudayaan	538.058.000	396.000.000	450.100.000
4	Sosial & UMKM	8.674.904.000	7.065.898.260	7.693.460.397
JUMLAH		15.473.681.500	10.810.664.391	14.177.820.597

- **Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2016**

1. **Nama Bank** : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Posisi : Juni 2016

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>1. Dalam menjalankan perusahaan Direksi dan Komisaris (<i>Board Manual</i>) mengacu pada pedoman GCG yang diatur dalam Buku Pedoman Kerja Komisaris (sebagaimana diubah terakhir dengan SE Direksi nomor: 052/219/SE/DK tanggal 31 Desember 2014) dan Buku Pedoman Kerja Direksi (sebagaimana diubah terakhir dengan SE Direksi nomor: 052/049/SE/DIR tanggal 31 Desember 2014).</p> <p>2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maka dibentuklah komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 053/194.2/KEP/DIR/SDM tanggal 20 Juli 2015 tentang Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang memiliki fungsi diantaranya;</p> <p>a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;</p> <p>b. Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</p> <p>c. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>3. Pedoman Etika Korporasi (<i>Code of Conduct</i>) termasuk aturan tentang Benturan Kepentingan diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan (sebagaimana diubah terakhir dengan SE Direksi No. 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015) yaitu sekurang-kurangnya Perseroan wajib melarang Jajaran Perseroan untuk menerima dan meminta hadiah, suap dan sejenisnya dari pihak manapun, serta memotong atau mengambil jumlah pembayaran kepada pihak ketiga;</p>		

4. Dalam menjalankan fungsi Kepatuhan, unit kerja Legal Litigasi telah berdiri independen menjadi Divisi Hukum dan berada di bawah naungan Direktur Kepatuhan, serta diatur dalam Struktur Organisasi PT Bank Jatim Tbk Nomor : 054/37/IV/2016/SE/DIR/PRCN tanggal 18 April 2016. Selain itu pengunduran diri anggota Komisaris telah dilaporkan secara resmi kepada Pemegang Saham Pengendali dan hal-hal yang berhubungan dengan Pemilihan Calon Komisaris dilakukan berdasarkan Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan Komisaris Baru telah diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimuat dalam Berita Acara RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 103 Tanggal 24 Juni 2016 dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,MH.;
5. Pedoman untuk Satuan Kerja Audit Intern/Satuan Pengawasan Intern disusun dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, maka Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di Bank dilakukan oleh Divisi Pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Satuan Kerja Audit Intern wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Bank telah membentuk, sebagai berikut:
 - a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama tanggal 20 Januari 2010;
 - b. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Audit Intern (sebagaimana diubah terakhir dengan SE Direksi No. 052/039/SE/DIR/AI tanggal 24 November 2014) tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Audit Intern;
 - c. Panduan Audit Intern diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Audit Intern (sebagaimana diubah terakhir dengan SE Direksi No. 052/040/SE/DIR/AI tanggal 24 November 2014) tentang Buku Pedoman Prosedur Pelaksanaan Audit Intern.
6. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek dimaksud dalam SPK (KAP) Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil No.053/232/UM tanggal 02 Oktober 2015. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Pelaksanaannya dengan counterpart Div.Akuntansi & Div.Audit Intern dengan review dari Komite Audit. Hasil audit yang obyektif sesuai cakupan hasil audit, dituangkan dalam laporan hasil audit & *management letter*, serta laporan terkait lainnya. Diatur dalam SPK (KAP) Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil No.053/232/UM tanggal 02 Oktober 2015;
7. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern telah dilakukan Bank secara efektif hal ini disebabkan Bank Jatim saat ini telah mempunyai SKAI, SKMR dan satuan kerja kepatuhan yang independen dari unit bisnis dan telah mempunyai kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Dengan adanya 2 (dua) hal tersebut proses bisnis Bank Jatim dapat berjalan sesuai peraturan dan prinsip - prinsip kehati -hatian. Komisaris dan Direksi telah menerapkan manajemen risiko pada proses bisnis bank, baik dengan membuat

kebijakan, membentuk SKMR, SKAI, Satuan kerja Kepatuhan, struktur organisasi yang disertai tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga bisnis yang dijalankan Bank sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku. Komisaris dan direksi telah melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko disetiap proses bisnis bank sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) sehingga seluruh aktivitas bisnis tidak melebihi kemampuan permodalan bank;

8. Bank telah mempunyai kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya :

a. Kebijakan tentang *Large Exposure*

Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana besar telah tercantum dalam Buku Pedoman dan Pelaksanaan No: 053/243/KEP/DIR/KMK tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*) Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Didalam BPP tersebut telah memuat :

- Pengertian umum;
- Kategori Debitur Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*);
- Proses Persetujuan Kredit Debitur Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*);
- Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Dana;
- Langkah-langkah pengendalian exposures resiko bank;
- Laporan Penyediaan Dana Besar (*Larege Exposures*)

b. Kebijakan tentang penyediaan dana kepada pihak terkait

Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan kepada pihak terkait telah tercantum dalam Buku Pedoman dan Pelaksanaan Bab IV tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.;

c. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/ atau penyediaan dana besar telah berpedoman/ memenuhi ketentuan BI tentang BMPK, dalam hal ini sesuai dengan - SE No : 053/243/KEP/DIR/KMK tanggal 22 September 2015 Tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (*Large Eksposure*) Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan BPP BMPK (Pihak Terkait);

d. Kepastian penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundangan yang berlaku. Proses telah sesuai dengan SE No : 053/243/KEP/DIR/KMK tanggal : 22 September 2015 dan BPP Kredit Menengah dan Korporasi Bab VI tentang Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

e. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen cukup independen. Di dalam SE No : 053/243/KEP/DIR/KMK tanggal : 22 September 2015, pengambilan keputusan melibatkan beberapa Divisi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi, Divisi Resiko Kredit, Divisi Treasury dan Divis Kepatuhan) & dalam penilaian agunan telah memiliki aturan four eyes principle berdasarkan Surat Divisi KMK No:

053/013/KMK tanggal 08 September 2015;

- f. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/ atau penyediaan dana besar telah berpedoman/ memenuhi ketentuan BI tentang BMPK, dalam hal ini telah sesuai dengan SE No : 053/243/KEP/DIR/KMK tanggal 22 September 2015 Tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan BPP BMPK (Pihak Terkait);
 - g. Laporan Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar telah dilaporkan secara kepada Bank Indonesia dan tepat waktu melalui LBBUK Form 7A : (Validasi LBBUK Form 7A Bulan April 2016 tentang penyediaan dana).
9. Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dengan lengkap dan tepat waktu pemegang saham dan Bank Indonesia, serta pihak terkait lainnya. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, sangat lengkap dan dapat diimplementasikan :
- a. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG;
 - c. Informasi internal yang disajikan sudah cukup baik, karena bank telah menggunakan data warehouse sebagai media penampung data. Selain itu, Bank memiliki aplikasi pelaporan (MIS) yang informasinya selalu ter-update dan sesuai dengan kebutuhan laporan dari user. Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai dan didukung oleh sumber daya yang berkompeten dan berkualitas. Bank telah memiliki IT Security System yang memadai, sesuai dengan kompleksitas usaha Bank dan diaudit secara berkala.
10. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank dan Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik. Bank telah menyusun Rencana Bisnis secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Hal-hal lain yang diperhatikan dalam menyusun Rencana Bisnis Bank sbb :
- a. mendapat persetujuan Dewan Komisaris
 - b. mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi berupaya secara maksimal dalam melaksanakan RBB secara efektif dukungan dari Pemilik ditunjukkan dengan memperkuat permodalan.

2. Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
 Posisi : Desember 2016

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>1. Dewan Komisaris beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris, diantaranya 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama. Dalam menjalankan tugasnya sebagai komisaris telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan telah lulus fit and proper test serta disetujui oleh OJK. Dalam menjalankan tugasnya telah mempunyai Buku Pedoman dan tata tertib kerja serta yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen tidak ada yang berasal dari pejabat eksekutif bank maupun pihak yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya serta kepada pemegang saham;</p> <p>2. Direksi berperan dan bertanggungjawab penuh atas struktur, proses, dan hasil pelaksanaan kepengurusan Bank yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan serta regulator, dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Pencapaian kinerja Direksi akan diungkap melalui buku laporan tahunan yang berisi laporan pertanggungjawaban kepengurusan Perseroan kepada Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang wajib diselenggarakan Perseroan setiap akhir tahun buku;</p> <p>3. Pembentukan Komite dibawah Dewan Komisaris meliputi Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Pembentukan Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum;</p>		

4. Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur sebagaimana tertuang dalam BPP Benturan Kepentingan (SK Direksi No. 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana perubahan terakhir dengan SE Direksi No. 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015. Laporan benturan kepentingan dituangkan dalam Laporan Direktur Kepatuhan (setiap triwulan) kepada Direktur Utama dengan tindasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank pada saat terjadi adanya indikasi benturan kepentingan. Apabila terjadi indikasi benturan kepentingan, maka pejabat ybs tidak diperkenankan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Laporan benturan kepentingan juga telah terdokumentasi dengan baik sesuai dengan laporan dari cabang/divisi, dan apabila terdapat aktivitas operasional yang menimbulkan benturan kepentingan, maka pihak ybs tidak diperkenankan mengambil keputusan dan melakukan intervensi atas aktivitas tersebut sehingga tetap menjaga independensi kebijakan yang diambil. Apabila terdapat suatu kebijakan yang terindikasi terjadi benturan kepentingan, Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
5. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan fungsi kepatuhan agar dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi, seperti diantaranya: Satuan Kerja Kepatuhan sudah independen terhadap satuan kerja operasional; Pengangkatan, pemberhentian, dan atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan Pihak terkait; Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan BI yang berlaku; Menurunnya jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan periode sebelumnya; Bank berhasil membangun budaya kepatuhan ditunjukkan dengan di atas 90% temuan/komitmen telah diselesaikan dan ada teguran/surat peringatan berikut denda namun dengan nominal yang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperbaiki antara lain sebagai berikut: Penambahan jumlah SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan sehingga pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat berjalan lebih baik; Peningkatan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan melalui training/pelatihan; Masih terdapat beberapa jabatan yang kosong, antara lain : Nama pegawai yang menduduki posisi Junior Analis Kepatuhan belum dituangkan dalam SK Direksi; Posisi Junior Analis pada Grup Evaluasi dan Pengembangan Sisdur masih kosong (belum terisi); Posisi Senior Analis pada Grup Kepatuhan dan Evaluasi & Pengembangan Sisdur masih kosong (belum terisi);
6. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain : Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya berdasarkan Risk Based Audit (RBA), Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan ketentuan dalam SPFAIB serta memenuhi standard pelaporan

yang berlaku. Disertai dengan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut temuan audit. Struktur organisasi SKAI Bank Jatim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya tunduk pada SPFAIB dengan didukung komitmen pengurus yang dituangkan dalam Internal Audit Charter. Direksi bertanggung jawab atas terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. Hal tersebut dituangkan dalam pelaksanaan rencana audit berdasar Audit Plan 2016, dimana tindak lanjut temuan audit telah dilaporkan ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan arahan dan kebijakan lebih lanjut;

7. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek dimaksud dalam SPK (KAP) Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil No.054/175/VII/2016/UM tanggal 12 Juli 2016. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan - Pelaksanaannya dengan counterpart Div.Akuntansi & Div.Audit Intern dengan review dari Komite Audit. asil audit yang obyektif sesuai cakupan hasil audit, dituangkan dalam laporan hasil audit & management letter, serta laporan terkait lainnya. Diatur dalam SPK (KAP) Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil No.054/175/VII/2016/UM tanggal 12 Juli 2016;
8. Bank Jatim saat ini telah mempunyai SKAI,SKMR dan satuan kerja kepatuhan yang independen dari unit bisnis dan telah mempunyai kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Dengan adanya 2 (dua) hal tersebut proses bisnis Bank Jatim dapat berjalan sesuai peraturan dan prinsip - prinsip kehati-hatian. Komisaris dan Direksi telah menerapkan manajemen risiko pada proses bisnis bank, baik dengan membuat kebijakan,membentuk SKMR,SKAI, Satuan kerja Kepatuhan, struktur organisasi yang disertai tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga bisnis yang dijalankan Bank sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku. Komisaris dan direksi telah melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko disetiap proses bisnis bank sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) sehingga seluruh aktivitas bisnis tidak melebihi kemampuan permodalan bank;
9. Kepastian penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundangan yang berlaku. Proses telah sesuai dengan SE No.053/243/KEP/DIR/KMK tanggal 22 September 2015 dan BPP Kredit Menengah dan Korporasi Bab VI tentang Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana besar telah tercantum dalam Buku Pedoman dan Pelaksanaan No.053/243/KEP/DIR/KMK tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
10. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, lengkap dan dapat diimplementasikan. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG

pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan laporan pelaksanaan GCG yang lengkap, akurat, terkini dan utuh sesuai ketentuan. Pelaporan dapat dilakukan karena Informasi internal yang disajikan sudah cukup baik dan Bank telah menggunakan data warehouse sebagai media penampung data. Selain itu, Bank memiliki aplikasi pelaporan (MIS) yang informasinya selalu ter-update dan sesuai dengan kebutuhan laporan dari user. Informasi yang selalu terupdate dan sesuai kebutuhan pelaporan disebabkan oleh Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai dan didukung oleh sumber daya yang berkompeten dan berkualitas. Selain itu, Bank telah memiliki IT Security System yang memadai serta sesuai dengan kompleksitas usaha Bank dan diaudit secara berkala;

11. Rencana Strategis Bank disusun dalam bentuk Corporate Plan 2015-2019 dan Business Plan Tahun 2016 sesuai visi misi dan didukung sepenuhnya oleh Pemilik dengan memberikan dukungan mempertahankan struktur permodalan. Dalam penyusunan RBB, Bank berpedoman pada ketentuan BI/OJK dengan memperhatikan faktor eksternal & internal, prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko secara realistis, komprehensif & terukur yang disusun oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Selanjutnya mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham & seluruh jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga melaksanakan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan RBB dan Pemilik juga serius untuk mendukung RBB tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank dengan mendapat persetujuan Dewan Komisaris yang selanjutnya mengkomunikasikan kepada Pemilik dan seluruh jenjang organisasi. Dalam menyusun RBB didasarkan kajian SWOT Analysis namun belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai. Dalam pembagian keuntungan tetap memperhatikan upaya pemupukan modal.